



PUTUSAN

Nomor :78/Pid.Sus/2018/PN Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARJEN ARTER TURANGAN Alias JEN**
Tempat lahir : Rurukan
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/09 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Rurukan, Lingkungan II, Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan :

- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 di Rutan;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 15 Nopmeber 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 di Rutan;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi oleh karena terdakwa didakwa dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara, Majelis Hakim menunjuk ADRIANUS HOBIHI, SH dan FERNANDO SARIJOWAN, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kasalang Center pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amurang, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN Amr, tertanggal 29 Oktober 2018;

Putusan Pidana Nomor: 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor:78/Pid.Sus/2018/PN Amr, tertanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 78/Pid.Sus/2018/PN Amr tertanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor:PDM-36/Amg/Euh.2/10/2018, tanggal 03 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDM-36/Amg/Euh.2/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2018, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa la terdakwa ARJEN ARTER TURANGAN Alias JEN, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar jam 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan umum perkebunan Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan**

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 2 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda enam merk Isuzu Light Truck DB 8259 GY warna merah bergerak dari arah Kelurahan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur hendak menuju Desa Kakenturan Kecamatan Modinding, ketika memasuki jalan yang bertikungan tajam ke kiri di area perkebunan Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan lalu kendaraan yang terdakwa kemudian bergerak dengan kecepatan sekitar 30 km/ jam namun kendaraan terdakwa sudah mengambil lajur sebelah kanan dan terdakwa telah bertindak tidak hati-hati karena tidak memperhatikan kendaraan lain yang bergerak dari arah yang berlawanan, pada saat itu tiba-tiba terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 DB 2305 EO warna merah yang dikemudikan oleh korban REVAN MEYFEL L. SUOTH berboncengan dengan korban THELMA LUMINTANG serta Anak Korban THEO SUOTH, yang bergerak dari arah Motoling menuju arah Amurang (arah yang berlawanan), kemudian terdakwa langsung membanting setir ke kiri akan tetapi bagian belakang sebelah kanan kendaraan truk yang dikemudikannya belum kembali ke lajur jalan yang seharusnya sehingga bagian belakang sebelah kanan kendaraan truk tersebut mengenai/ berbenturan dengan bagian setir sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengakibatkan korban beserta boncengannya terjatuh di parit di sebelah kanan arah Amurang menuju Modinding ;
- Akibat kelalaian Terdakwa, korban MEYFEL L. SUOTH dan korban THELMA LUMINTANG mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum dan Surat Kematian masing-masing sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor: 1388/VER/RSK/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018 An. MEYFEL L. SUOTH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 3 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manoppo, dokter pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan:

- Masuk Rumah Sakit sudah meninggal ;
- Luka robek di kepala samping kanan ukuran delapan centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter koma dasar tulang keluar jaringan otak;
- Luka robek di sudut kanan bibir atas ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter;
- Luka robek di dagu ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali tiga centimeter dasar gusi;
- Luka gores di dada kanan atas ukuran lima centimeter kali lima centimeter koma empat centimeter kali lima millimeter;
- Luka robek di dada kanan atas ukuran sepuluh centimeter kali enam centimeter kali dua centimeter;

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Surat Keterangan Kematian No: 08/SKK/B/VII-2018 tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hukum Tua DJEMMY WUA yang menerangkan bahwa MEYFEL LEARY SUOTH meninggal pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 karena kecelakaan.

Visum et Repertum Nomor: 1378/VER/RSK/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018 An. THELMA LUMINTANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Manoppo, dokter pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak di pipi kanan ukuran sepuluh centimeter kali enam centimeter;
- Luka robek di bibir bawah ukuran satu koma lima centimeter kali lima millimeter kali lima milimeter;
- Luka robek di paha kanan ukuran dua centimeter kali lima millimeter kali lima milimeter;

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 4 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di lutut kanan ukuran tiga centimeter kali lima millimeter kali lima milimeter;

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Surat Keterangan Kematian No: 07/SKK/B/VII-2018 tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hukum Tua DJEMMY WUA yang menerangkan bahwa THELMA LUMITANG meninggal pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 karena kecelakaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

Kedua:

Primair:

Bahwa Ia terdakwa ARJEN ARTER TURANGAN Alias JEN, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar jam 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan umum perkebunan Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **setiap orang yang pada saat mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda enam merk Isuzu Light Truck DB 8259 GY warna merah bergerak dari arah Kelurahan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur hendak menuju Desa Kakenturan Kecamatan Modinding, ketika memasuki jalan yang bertikungan tajam ke kiri di area perkebunan Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan lalu kendaraan yang terdakwa kemudikan bergerak dengan kecepatan sekitar 30 km/ jam namun kendaraan

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 5 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah mengambil lajur sebelah kanan dan terdakwa telah bertindak tidak hati-hati karena tidak memperhatikan kendaraan lain yang bergerak dari arah yang berlawanan, pada saat itu tiba-tiba terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 DB 2305 EO warna merah yang dikemudikan oleh korban REVAN MEYFEL L. SUOTH berboncengan dengan korban THELMA LUMINTANG serta Anak Korban THEO SUOTH, yang bergerak dari arah Motoling menuju arah Amurang (arah yang berlawanan), kemudian terdakwa langsung membanting setir ke kiri akan tetapi bagian belakang sebelah kanan kendaraan truk yang dikemudikannya belum kembali ke lajur jalan yang seharusnya sehingga bagian belakang sebelah kanan kendaraan truk tersebut mengenai/ berbenturan dengan bagian setir sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengakibatkan korban beserta boncengannya terjatuh di parit di sebelah kanan arah Amurang menuju Modinding ;

- Akibat kelalaian Terdakwa, Anak Korban THEO SUOTH mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 1377/VER/RSK/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018 An. MEYFEL L. SUOTH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Manoppo, dokter pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan:

- Keluar darah dari hidung ;
- Luka lecet di dahi ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Luka robek di bawah mata kiri ukuran satu koma lima centimeter;kali tiga millimeter kali tiga milimeter
- Bengkak di pipi kiri ukuran enam centimeter kali empat centimeter;
- Bengkak di lengan kanan atas ukuran tiga centimeter kali empat centimeter;

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 6 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar:

Bahwa Ia terdakwa ARJEN ARTER TURANGAN Alias JEN, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar jam 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan umum perkebunan Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **setiap orang yang pada saat mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan**, dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda enam merk Isuzu Light Truck DB 8259 GY warna merah bergerak dari arah Kelurahan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur hendak menuju Desa Kakenturan Kecamatan Modinding, ketika memasuki jalan yang bertikungan tajam ke kiri di area perkebunan Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan lalu kendaraan yang terdakwa kemudian bergerak dengan kecepatan sekitar 30 km/ jam namun kendaraan terdakwa sudah mengambil lajur sebelah kanan dan terdakwa telah bertindak tidak hati-hati karena tidak memperhatikan kendaraan lain yang bergerak dari arah yang berlawanan, pada saat itu tiba-tiba terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 DB 2305 EO warna merah yang dikemudikan oleh korban REVAN MEYFEL L. SUOTH berboncengan dengan korban THELMA LUMINTANG serta Anak Korban THEO SUOTH, yang bergerak dari arah Motoling menuju arah Amurang (arah yang berlawanan), kemudian terdakwa langsung membanting setir ke kiri akan tetapi bagian belakang sebelah kanan kendaraan truk yang dikemudikannya belum kembali ke lajur jalan yang seharusnya sehingga bagian belakang sebelah

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 7 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kendaraan truk tersebut mengenai/ berbenturan dengan bagian setir sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengakibatkan korban beserta boncengannya terjatuh di parit di sebelah kanan arah Amurang menuju Modinding ;

- Akibat kelalaian Terdakwa, Anak Korban THEO SUOTH mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 1377/VER/RSK/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018 An. MEYFEL L. SUOTH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Manoppo, dokter pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan:

- Keluar darah dari hidung ;
- Luka lecet di dahi ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Luka robek di bawah mata kiri ukuran satu koma lima centimeter;kali tiga millimeter kali tiga milimeter
- Bengkak di pipi kiri ukuran enam centimeter kali empat centimeter;
- Bengkak di lengan kanan atas ukuran tiga centimeter kali empat centimeter;

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti atas isinya, namun Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama: 1. **JEKSON VELISIANUS PAAT ALIAS ESON**, 2. **ROCKY FRANGKY BOGIA ALIAS ROCKY**, 3. **MIKHA NOVIA GOSAL Alias VIKI** dan 4 **THEO SUOTH**;

1. Nama lengkap **JEKSON VELISIANUS PAAT ALIAS ESON** tempat lahir: Rurukan, umur 27 tahun / tanggal lahir 09 Juni 1991, jenis kelamin Laki-Laki,

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 8 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kelurahan Rurukan Lingkungan II Kecamatan Tomohon Kota Tomohon, agama Katolik, pekerjaan Petani, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut: Kami berangkat dari Tondano menuju Modinding untuk mengambil sayur pada pukul 05.00 wita. dan saat saya terbangun saya melihat telah terjadi kecelakaan antara Truck yang kami tumpangi dengan Sepeda Motor CBR 150 warna Hitam;
- Bahwa tempat kejadian tersebut di jalan Raya di area Perkebunan Desa Wakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 pada pagi hari pukul 06.30 wita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian saksi berada di dalam Mobil Truck Isuzu tersebut sebagai penumpang bersama lelaki Rocky Frangky Bogia;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara mobil Truck Isuzu dan Sepeda Motor CBR 150 warna Hitam
- Bahwa motor dari arah berlawanan menuju arah Amurang;
- Bahwa yang mengemudikan truck adalah terdakwa yang menjadi sopir saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas Pengendaranya tetapi yang mengendarai adalah seorang lelaki dan berboncengan dengan seorang Perempuan dan Seorang Anak;
- Bahwa para korban saat kecelakaan masuk ke dalam got dengan kondisi

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 9 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara luka pada bagian bibir dan tidak sadarkan diri sedangkan korban perempuan dalam kondisi sadar tetapi pusing dan anak dalam kondisi sadar dan menangis;

- Bahwa kami mengangkat para korban keluar dari got dan meletakkan korban lelaki di bagian belakang Truck bersama saya dan lelaki Rocky Bogia sedangkan korban perempuan dan anak duduk di depan bersama terdakwa. Setelah itu kami langsung membawanya ke Rumah Sakit Kalooran Amurang untuk di berikan pertolongan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di tikungan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mengendarai truck dalam kecepatan tinggi atau tidak karena saat terjadi kecelakaan saksi tertidur dan terbangun setelah kejadian tabrakan itu;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat terjadi kecelakaan adalah kami segera menolong para korban dengan mengangkat para korban dari dalam got dan membawanya ke Rumah Sakit Kalooran Amurang;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai truck memiliki SIM;
- Bahwa terdakwa yang pergi melaporkan kejadian ini ke kantor polisi setelah membawa para korban ke Rumah Sakit Kalooran;
- Bahwa kondisi korban lelaki yang mengendarai motor telah meninggal di tempat kejadian, korban Perempuan yang di bonceng sekarang telah meninggal dunia setelah di rujuk ke Rumah sakit Malalayang dan Anak sekarang dalam kondisi sehat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian memiliki lebar sekitar 6 meter dan memiliki marka jalan yaitu garis pembatas di tengah jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saat itu ada bunyi klakson atau tidak karena

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 10 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi sedang tertidur;

- Bahwa terdakwa sudah lama berprofesi sebagai Sopir Truck;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa, saksi dan lelaki Rocky Frangki Bogia berangkat dari Tomohon pada pukul 05.00 dengan tujuan Modinding untuk mengambil sayur;
- Bahwa kondisi jalan saat itu basah karena baru selesai hujan;
- Bahwa pada awalnya saksi tertidur dan terbangun setelah mendengar ada benturan di bagian belakang Truck;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan korban terjatuh tetap di jalurnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada benturan setelah memberikan keterangan di kantor polisi bahwa ada benturan dengan Motor pada bagian belakang Truck;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Nama lengkap **ROCKY FRANGKY BOGIA ALIAS ROCKY** tempat lahir:

Rurukan, umur 32 tahun / tanggal lahir 28 Juli 1986, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kelurahan Rurukan Lingkungan II Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon, agama Protestan, pekerjaan Petani, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah Kecelakaan Lalulintas;
- Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut; Kami berangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano menuju Modoinding untuk mengambil sayur pada pukul 05.00 wita. dan saat saksi terbangun saksi melihat telah terjadi kecelakaan antara Truck yang kami tumpangi dengan Sepeda Motor CBR 150 warna Hitam;

- Bahwa tempat kejadian tersebut di jalan Raya dia area Perkebunan Desa Wakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 pada pagi hari pukul 06.30 wita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saat kejadian saksi berada di dalam Mobil Truck Isuzu tersebut sebagai penumpang bersama lelaki Jekson Velisianus Paat;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara mobil Truck Isuzu dan Sepeda Motor CBR 150 warna Hitam
- Bahwa motor dari arah berlawanan menuju arah Amurang;
- Bahwa terdakwa yang menjadi sopir truck saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang ada di atas sepeda motor, tetapi yang mengendarai adalah seorang lelaki dan berboncengan dengan seorang Perempuan dan Seorang Anak;
- Bahwa kondisi para korban saat kecelakaan masuk ke dalam got dengan kondisi pengendara luka pada bagian bibir dan tidak sadarkan diri sedangkan korban perempuan dalam kondisi sadar tetapi pusing dan anak dalam kondisi sadar dan menangis;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah terjadi kecelakaan adalah: Kami mengangkat para korban keluar dari got dan meletakkan korban lelaki di bagian belakang Truck bersama saya dan lelaki Jekson Velisianus Paat sedangkan korban perempuan dan anak duduk di depan bersama terdakwa. Setelah itu kami langsung membawanya ke Rumah Sakit Kalooran Amurang untuk di berikan pertolongan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 12 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di tikungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengendarai truck dengan kecepatan tinggi atau tidak karena saat terjadi kecelakaan saksi tertidur dan terbangun setelah kejadian tabrakan itu;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat terjadi kecelakaan adalah: Kami segera menolong para korban dengan mengangkat para korban dari dalam got dan membawanya ke Rumah Sakit Kalooran Amurang;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai truck memiliki SIM;
- Bahwa terdakwa yang pergi melaporkan kejadian ini ke kantor polisi setelah membawa para korban ke Rumah Sakit Kalooran;
- Bahwa kondisi korban lelaki yang mengendarai motor telah meninggal di tempat kejadian, korban Perempuan yang di bonceng sekarang telah meninggal dunia setelah di rujuk ke Rumah sakit Malalayang dan Anak sekarang dalam kondisi sehat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada atau tidak memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian memiliki lebar sekitar 6 meter dan memiliki marka jalan yaitu garis pembatas di tengah jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saat itu ada bunyi klakson atau tidak karena saat itu saksi sedang tertidur;
- Bahwa terdakwa sudah lama berprofesi sebagai Sopir Truck;
- Bahwa terdakwa, saksi dan lelaki Jekson Velisianus Paat berangkat dari Tomohon pada pukul 05.00 dengan tujuan Modoinding untuk mengambil sayur;
- Bahwa kondisi jalan saat itu basah karena baru selesai hujan;
- Bahwa saksi awalnya tertidur dan terbangun setelah mendengar ada

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 13 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benturan di bagian belakang Truck sehingga saksi tidak mendengar ada atau tidaknya klakson sebelum terjadi kecelakaan;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, korban terjatuh tetap di jalurnya;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung benturan saksi mengetahuinya setelah memberikan keterangan di kantor polisi bahwa ada benturan dengan Motor pada bagian belakang Truck;

Menimbang, bahwa stas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Nama lengkap **MIKHA NOVIA GOSAL Alias VIKA** tempat lahir: Tombatu, umur 19 tahun / tanggal lahir 11 November 1998, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Tombatu Jaga V Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan karena masalah Kecelakaan Lalulintas yang menimpa suami saksi;
- Bahwa kecelakaan lalulintas terjadi antara mobil Truck dan Sepeda Motor yang di kendarai oleh suami saksi;
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi tidak berada di tempat kejadian saat itu, tetapi saya diberitahukan oleh teman saya melalui sambungan telepon seluler bahwa motor yang dikendarai oleh suami saya bersama adik ipar dan mertua saya telah terjadi kecelakaan lalulintas di jalan Raya area Perkebunan Desa Wakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 pada pagi hari pukul 06.30 wita;
- Bahwa saksi mendapat telepon itu pada sore hari, dan saksi langsung

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 14 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju Rumah Sakit tempat suami, adik ipar dan mertua saksi di rawat;

- Bahwa suami, adik ipar dan mertua saksi di rawat di Rumah sakit Kalooran Amurang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah orang tua saksi di Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara, sehari sebelumnya korban meminta ijin untuk mengunjungi orang tuanya yang tinggal di Desa beringin Kecamatan Ranoyapo kabupaten Minahasa Selatan saat itu suami saksi dalam kondisi sehat;
- Bahwa sepeda motor yang di kendarai oleh suami saksi jenis sepeda motor CBR 150 Nomor Polisi DB 2305 EO;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah sakit suami saksi sudah meninggal dengan kondisi ada bekas jahitan pada dahi, luka pada bagian mulut, dada, sedangkan ibu mertua dan adik ipar saya telah di rujuk ke rumah sakit malalayang Manado;
- Bahwa kondisi ibu mertua saksi saat ini telah meninggal, saat akan di rujuk ke Rumah Sakit Malalayang beliau meninggal di perjalanan;
- Bahwa kondisi adik ipar saksi saat ini sudah sehat;
- Bahwa kami memiliki 1 (orang) anak laki-laki yang telah berusia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah datang memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saya;
- Bahwa uang tersebut di gunakan untuk membuat kuburan para korban dan sisanya di bagi dua bersama ayah mertua;
- Bahwa bantuan tersebut tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari saya dan anak saya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 15 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja menjual kue untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari anak saksi;
- Bahwa saat ini saksitinggal bersama orang tua saksi di Desa Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa suami saksi tidak pernah mengonsumsi obat-obatan;
- Bahwa pada saat korban berpamitan dia dalam kondisi sehat;
- Bahwa pada saat saksi dan suami saksi berboncengan naik sepeda motor biasanya kecepatannya sedang-sedang saja;
- Bahwa saksi pernah melewati tempat kejadian sebelumnya;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah datang memberikan santunan kepada saya;
- Bahwa ada surat kesepakatan yang di tandatangani untuk tidak menuntuk terdakwa karena ini merupakan musibah dan keluarga telah mengiklaskan para korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Nama lengkap **THEO SUOTH**, tempat lahir: Beringin, umur 9 tahun / tanggal lahir 15 Maret 2009, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Beringin Kecamatan Ranoyiapo Kabupaten Minahasa Selatan, agama Protestan, pekerjaan Siswa, tidak dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa waktu kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 pukul 06.30 wita di jalan raya Desa Wakan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi dibonceng oleh kakak saksi yang bernama MEIVEL yang akan ke Amurang;

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 16 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi saat kami akan berbelok di tikungan, tiba-tiba datang truck dari arah berlawanan yang masuk jalur sepeda motor sehingga membuat sepeda motor menabrak bagian belakang samping Truck dan membuat kami semua terjatuh;
- Bahwa akibat kecelakaan kakak saksi meninggal di tempat kejadian dengan luka pada bagian mulut dan kepala, ibu saksi luka di bagian pipi dan saksi luka di bagian pipi;
- Bahwa keadaan ibu saksi sekarang sudah berada di Surga, meninggal saat akan di rujuk ke Rumah Sakit Malalayang bersama dengan saksi saat itu setelah terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dari mobil Truck sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi rem tiba-tiba sudah terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi duduk di bagian tengah di antara kakak dan ibu saksi;
- Bahwa saksi di rawat di Rumah Sakit beberapa hari dan sempat di infus;
- Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak pernah datang menjenguk saksi saat saksi di rawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat mobil truck sebelum terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kondisi jalan saat itu tidak licin;
- Bahwa setelah kecelakaan mobil truck tersebut berhenti dan membantu kami;
- Bahwa di dalam mobil truck tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki;
- Bahwa terdakwa membawa mobil truck tersebut karena saksi melihat terdakwa turun dari tempat duduk sopir;
- Bahwa Terdakwa yang membawa kami kerumah sakit;

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 17 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa stas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Meimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck dan Sepeda Motor CBR150 DB 2305 EO;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil truck tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 29 Juni 2018 pukul 06.30 wita di Jalan Raya area perkebunan Desa Wakan;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil Truck dari arah Tomohon menuju ke Modinding dan sepeda motor CBR150 DB 2305 EO dari arah Motoling menuju Amurang;
- Bahwa kronologis peristiwa kecelakaan tersebut sebagai berikut: Pada saat akan mendapat tikungan ke kiri terdapat lubang, sehingga terdakwa membelokkan Truck ke lajur motor untuk menghindari lubang tersebut, tetapi saat akan kembali ke lajur terdakwa, tiba-tiba motor datang dari arah berlawanan dan menabrak bagian belakang samping kanan Truck sehingga mengakibatkan pengendara motor tersebut terpental;
- Bahwa terdakwa membunyikan klakson pada saat sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa terdakwa langsung memberhentikan Truck dan membangunkan lelaki Jakson Paat dan lelaki Rocky Bogia untuk membantu para korban;
- Bahwa pengendara motor saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu lelaki Meyfel Suoth yang telah meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka pada bagian

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 18 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut, bahu dan kepala, korban wanita luka pada bagian wajah dan anak luka pada bagian wajah;

- Bahwa terdakwa langsung membantu para korban untuk membawanya ke Rumah Sakit Kalooran untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM BI Umum tetapi sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa kecepatan mobil saat itu 30-35 kilometer/jam;
- Bahwa terdakwa tidak melihat sepeda motor karena di tempat kejadian jalannya berbelok-belok;
- Bahwa terdakwa sempat mengerem mobil Truck tetapi sudah tidak sempat lagi karena bagian belakang mobil Truck telah ditabrak oleh Sepeda Motor;
- Bahwa mobil truck yang dikendarai terdakwa milik bos terdakwa yang bernama HUDSON BOGIA yang tinggal di Desa Rurukan Kota Tomohon;
- Bahwa kondisi terdakwa saat itu fit dan tidak mengantuk;
- Bahwa mobil truck yang dikendarai terdakwa tidak memiliki muatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa Visum et Repertum:

- Visum et Repertum Nomor: 1388/VER/RSK/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018 An. MEYFEL L. SUOTH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Manoppo, dokter pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan:
 - Masuk Rumah Sakit sudah meninggal ;
 - Luka robek di kepala samping kanan ukuran delapan centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter koma dasar tulang keluar jaringan otak;
 - Luka robek di sudut kanan bibir atas ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter;
 - Luka robek di dagu ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali tiga centimeter dasar gusi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 19 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka gores di dada kanan atas ukuran lima centimeter kali lima centimeter koma empat centimeter kali lima millimeter;

- Luka robek di dada kanan atas ukuran sepuluh centimeter kali enam centimeter kali dua centimeter;

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Surat Keterangan Kematian No: 08/SKK/B/VII-2018 tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hukum Tua DJEMMY WUA yang menerangkan bahwa MEYFEL LEARY SUOTH meninggal pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 karena kecelakaan.

- Visum et Repertum Nomor: 1378/VER/RSK/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018 An. THELMA LUMINTANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Manoppo, dokter pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkok di pipi kanan ukuran sepuluh centimeter kali enam centimeter;
- Luka robek di bibir bawah ukuran satu koma lima centimeter kali lima millimeter kali lima millimeter;
- Luka robek di paha kanan ukuran dua centimeter kali lima millimeter kali lima millimeter;
- Luka robek di lutut kanan ukuran tiga centimeter kali lima millimeter kali lima millimeter;

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Surat Keterangan Kematian No: 07/SKK/B/VII-2018 tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hukum Tua DJEMMY WUA yang menerangkan bahwa THELMA LUMITANG meninggal pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 karena kecelakaan.

- Visum et Repertum Nomor: 1377/VER/RSK/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018 An. MEYFEL L. SUOTH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 20 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manoppo, dokter pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan:

- Keluar darah dari hidung ;
- Luka lecet di dahi ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Luka robek di bawah mata kiri ukuran satu koma lima centimeter;kali tiga millimeter kali tiga milimeter
- Bengkak di pipi kiri ukuran enam centimeter kali empat centimeter;
- Bengkak di lengan kanan atas ukuran tiga centimeter kali empat centimeter;

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa barang-barang bukti berupa:

1 (satu) unit kendaraan Roda 6 Truk Jenis Isuzu warna putih DB 8259 GY,

1 (satu) lembar STNK Mobil Truk DB 8259 GY, berdasarkan keterangan terdakwa milik dari HUDSON BOGIA

1 (satu) lembar SIM B1 Umur atas nama ARJEN ARTER TURANGAN, berdasarkan keterangan saksi-saksi milik dari terdakwa ARJEN ARTER TURANGAN;

1 (satu) unit kendaraan Roda Dua jenis Honda CBR 150 DB 2305 EO,

DB 2305 EO,

1 (satu) lembar STNK Sepeda motor DB 2305 EO

1 (satu) lembar SIM C, berdasarkan keterangan saksi-saksi milik dari MEYVEL L SUOTH;

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 21 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Visum et Repertum, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tabrakan antara mobil truck roda enam merk Isuzu Light Truck DB 8259 GY warna merah dengan sepeda motor Honda CBR 150 DB 2305 EO warna merah pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar jam 06.30 Wita di Jalan umum perkebunan Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa benar yang mengemudikan mobil truck roda enam merk Isuzu Light Truck DB 8259 GY warna merah adalah terdakwa sedangkan yang mengemudikan sepeda motor Honda CBR 150 DB 2305 EO warna merah adalah REVAN MEYFEL L. SUOTH;
- Bahwa penumpang sepeda motor selain dari pengemudinya ada 2 (dua) orang yakni korban THELMA LUMINTANG serta anak korban THEO SUOTH;
- Bahwa mobil truck roda enam merk Isuzu Light Truck DB 8259 GY warna merah bergerak dari Kelurahan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur hendak menuju Desa Kakenturan Kecamatan Modinding sedangkan sepeda motor Honda CBR 150 DB 2305 EO warna merah bergerak dari arah Motoling menuju arah Amurang (arah yang berlawanan);
- Bahwa benar kondisi yang dilalui truck berbelok-belok;
- Bahwa benar kecepatan mobil truck yang dikemudikan terdakwa antara 30-35 km/jam;
- Bahwa benar mobil truck yang dikemudikan terdakwa mengambil lajur sebelah kanan dan terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lain yang bergerak dari arah yang berlawanan, kemudian terdakwa langsung membanting setir ke kiri akan tetapi bagian belakang sebelah kanan kendaraan truk yang dikemudikannya belum kembali ke lajur jalan yang seharusnya sehingga bagian belakang sebelah kanan kendaraan truk tersebut mengena/ berbenturan dengan bagian setir sepeda motor yang dikendarai oleh REVAN MEYFEL L. SUOTH mengakibatkan pengemudi sepeda motor dan dua orang yang diboncengnya terjatuh di parit di sebelah kanan arah Amurang menuju Modinding

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 22 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga terdakwa ada memberikan bantuan turut berduka cita kepada keluarga korban;

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa masih muda, terdakwa berterus terang di persidangan, terdakwa sudah memberikan anda turut berduka cita kepada keluarga para korban;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian juga Penasihat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Makelis Hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk surat dakwaan Kombinasi yakni kombinasi antara dakwaan Tunggal, Kumulatif dan Subsidiaritas, Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Primair melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Subsidiar melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bentuk surat dakwaan yakni kombinasi antara dakwaan Tunggal, Kumulatif dan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang.**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor.**

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 23 dari 36



3. **Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas.**
4. **Menyebabkan orang Lain Meninggal Dunia.**

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Anak: Reg. Perk. No.PDM-36/Amg/Euh.2/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018, yang dibacakan di persidangan tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menanyakan kepada para saksi dan terdakwa mengenai identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, para saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri tersebut adalah identitas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas diri dari terdakwa, maka terdakwa telah didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor dalam pasal 1 ke-8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JEKSON VELISIANUS PAAT ALIAS ESON, ROCKY FRANGKY BOGIA ALIAS ROCKY, MIKHA NOVIA GOSAL Alias VIKA dan THEO SUOTH serta terdakwa, diperoleh fakta: yang mengemudikan mobil truck roda enam merk Isuzu Light Truck DB

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 24 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8259 GY warna merah adalah terdakwa sedangkan yang mengemudikan sepeda motor Honda CBR 150 DB 2305 EO warna merah adalah REVAN MEYFEL L. SUOTH, penumpang sepeda motor selain dari pengemudinya ada 2 (dua) orang yakni korban THELMA LUMINTANG serta anak korban THEO SUOTH, mobil truck roda enam merk Isuzu Light Truck DB 8259 GY warna merah bergerak dari Kelurahan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur hendak menuju Desa Kakenturan Kecamatan Modinding sedangkan sepeda motor Honda CBR 150 DB 2305 EO warna merah bergerak dari arah Motoling menuju arah Amurang (arah yang berlawanan);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa yang mengemudikan mobil truck roda enam merk Isuzu Light Truck DB 8259 GY warna merah bergerak dari Kelurahan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur hendak menuju Desa Kakenturan Kecamatan Modinding sebelum dan pada saat kejadian, maka terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ke-8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”, telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaiannya adalah perbuatan yang dikarenakan salahnya atau karena kelapaannya atau karena kurang kehati-hatiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting, adanya kealapaannya atau kesalahannya pada pelaku apabila ada hal-hal sebagai berikut:

- Kekurangan pemikiran yang diperlukan,
- Kekurangan pengetahuan yang diperlukan,
- Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 25 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JEKSON VELISIANUS PAAT ALIAS ESON, ROCKY FRANGKY BOGIA ALIAS ROCKY, MIKHA NOVIA GOSAL Alias VIKI dan THEO SUOTH serta terdakwa, diperoleh fakta: mobil truck yang dikemudikan terdakwa mengambil lajur sebelah kanan dan terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lain yang bergerak dari arah yang berlawanan, kemudian terdakwa langsung membanting setir ke kiri akan tetapi bagian belakang sebelah kanan kendaraan truk yang dikemudikannya belum kembali ke lajur jalan yang seharusnya sehingga bagian belakang sebelah kanan kendaraan truk tersebut mengena/ berbenturan dengan bagian setir sepeda motor yang dikendarai oleh REVAN MEYFEL L. SUOTH mengakibatkan pengemudi sepeda motor dan dua orang yang diboncengnya terjatuh di parit di sebelah kanan arah Amurang menuju Modoinding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mengambil lajur sebelah kanan dan terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lain yang bergerak dari arah yang berlawanan, kemudian terdakwa langsung membanting setir ke kiri akan tetapi bagian belakang sebelah kanan kendaraan truk yang dikemudikannya belum kembali ke lajur jalan yang seharusnya sehingga bagian belakang sebelah kanan kendaraan truk tersebut mengena/ berbenturan dengan bagian setir sepeda motor yang dikendarai oleh REVAN MEYFEL L. SUOTH, maka terdakwa kurang hati-hati atau alpa pada waktu mengemudikan truck. Apabila terdakwa hati-hati mengemudikan truck yang dibawanya dengan mengambil jalurnya sendiri, terlebih lagi jalan dalam kondisi berbelok-belok, kemungkinan besar tidak terjadi tabrakan antara mobil truck yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang datang berlawanan arah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **"Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas"**, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Menyebabkan orang Lain Meninggal Dunia.

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 26 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JEKSON VELISIANUS PAAT ALIAS ESON, ROCKY FRANGKY BOGIA ALIAS ROCKY, MIKHA NOVIA GOSAL Alias VIKA, THEO SUOTH, keterangan terdakwa dan Visum et Repertum, diperoleh fakta: Akibat tabrakan yang terjadi antara mobil truck roda enam merk Isuzu Light Truck DB 8259 GY warna merah yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda CBR 150 DB 2305 EO warna merah yang dikemudikan REVAN MEYVEL L. SUOTH, pengemudi sepeda motor meninggal dunia di tempat dengan banyak luka-luka disecukur tubuhnya, yang dibonceng bernama THELMA LUMINTANG meninggal dunia pada saat menuju ke rumah sakit Malalayang di Manado serta saksi THEO SUOTH menderita luka-luka dibagian tubuhnya dan sempat di rawat di rumah sakit akan tetapi sudah sembuh;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat tabrakan yang terjadi antara mobil truck roda enam merk Isuzu Light Truck DB 8259 GY warna merah yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda CBR 150 DB 2305 EO warna merah yang dikemudikan REVAN MEYVEL L. SUOTH, pengemudi sepeda motor meninggal dunia di tempat dengan banyak luka-luka disecukur tubuhnya, yang dibonceng bernama THELMA LUMINTANG meninggal dunia pada saat menuju ke rumah sakit Malalayang di Manado serta saksi THEO SUOTH menderita luka-luka dibagian tubuhnya dan sempat di rawat di rumah sakit akan tetapi sudah sembuh dan terdakwa lalai mengemudikan truck, maka terdakwa telah terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan REVAN MEYVEL L. SUOTH, pengemudi sepeda motor meninggal dunia di tempat dengan banyak luka-luka disecukur tubuhnya, yang dibonceng bernama THELMA LUMINTANG meninggal dunia pada saat menuju ke rumah sakit Malalayang di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **"Menyebabkan orang Lain Meninggal Dunia"**, telah terpenuhi:

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 27 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair, melanggar pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang.**
- 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor.**
- 3. Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas.**
- 4. Menyebabkan Korban Luka Berat.**

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan kesatu kecuali unsur keempat yakni Menyebabkan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan dakwaan Kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi unsur Setiap Orang, Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas, maka dalam dakwaan Kedua Primair unsur-unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "Menyebabkan Korban Luka Berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat minggu lebih dan atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu, akibat tabrakan yang terjadi antara mobil truck roda enam merk Isuzu Light Truck DB 8259 GY warna merah yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda CBR 150 DB 2305 EO warna merah yang dikemudikan REVAN MEYVEL L. SUOTH,

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 28 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi sepeda motor meninggal dunia di tempat dengan banyak luka-luka disecukur tubuhnya, yang dibonceng bernama THELMA LUMINTANG meninggal dunia pada saat menuju ke rumah sakit Malalayang di Manado serta saksi THEO SUOTH menderita luka-luka dibagian tubuhnya dan sempat di rawat di rumah sakit akan tetapi sudah sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1377/VER/RSK/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018 An. MEYFEL L. SUOTH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Manoppo, dokter pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan:

- Keluar darah dari hidung ;
- Luka lecet di dahi ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Luka robek di bawah mata kiri ukuran satu koma lima centimeter;kali tiga millimeter kali tiga milimeter
- Bengkak di pipi kiri ukuran enam centimeter kali empat centimeter;
- Bengkak di lengan kanan atas ukuran tiga centimeter kali empat centimeter;

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, luka-luka yang diderita anak korban THEO SUOTH bukanlah luka yang menyebabkan akibat tetap dan berbahaya, melainkan merupakan suatu luka yang mempunyai akibat sementara dan bisa sembuh seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Menyebabkan Korban Luka Berat", tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kedua Primair, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Primair dan sekaligus membebaskan terdakwa dari dakwaan Kedua Primair tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 29 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair melanggar pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang.**
- 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor.**
- 3. Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas.**
- 4. Menyebabkan Korban Luka Ringan.**

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan kesatu kecuali unsur keempat yakni Menyebabkan Korban Luka Ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan dakwaan Kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi unsur Setiap Orang, Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas, maka dalam dakwaan Kedua Subsidair unsur-unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "Menyebabkan Korban Luka Ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 229 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu, akibat tabrakan yang terjadi antara mobil truck roda enam merk Isuzu Light Truck DB 8259 GY warna merah yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda CBR 150 DB 2305 EO warna merah yang dikemudikan REVAN MEYVEL L. SUOTH, pengemudi sepeda motor meninggal dunia di tempat dengan banyak luka-luka disecukur tubuhnya, yang dibonceng bernama THELMA LUMINTANG

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 30 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada saat menuju ke rumah sakit Malalayang di Manado serta saksi THEO SUOTH menderita luka-luka dibagian tubuhnya dan sempat di rawat di rumah sakit akan tetapi sudah sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1377/VER/RSK/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018 An. MEYFEL L. SUOTH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Manoppo, dokter pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan:

- Keluar darah dari hidung ;
- Luka lecet di dahi ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Luka robek di bawah mata kiri ukuran satu koma lima centimeter;kali tiga millimeter kali tiga milimeter
- Bengkak di pipi kiri ukuran enam centimeter kali empat centimeter;
- Bengkak di lengan kanan atas ukuran tiga centimeter kali empat centimeter;

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, luka-luka yang diderita anak korban THEO SUOTH bukanlah luka yang menyebabkan akibat tetap dan berbahaya, melainkan merupakan suatu luka yang mempunyai akibat sementara dan bisa sembuh seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Menyebabkan Korban Luka Ringan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan Kedua Subsidiar melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 31 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA RINGAN

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA RINGAN, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA RINGAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan "ALASAN PEMAAF" atas diri terdakwa dan "ALASAN PEMBENAR", atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan BERSALAH atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA RINGAN serta terdakwa dinyatakan BERSALAH, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA RINGAN;

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 32 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA RINGAN, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya baik pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi efektifnya pelaksanaan hukuman di kemudian hari walaupun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yakni:

1 (satu) unit kendaraan Roda 6 Truk Jenis Isuzu warna putih DB 8259 GY,

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk DB 8259 GY, oleh karena barang bukti tersenut milik dari HUDSON BOGIA, maka dikembalikan kepada HUDSON BOGIA;

1 (satu) lembar SIM B1 Umur atas nama ARJEN ARTER TURANGAN, oleh karena barang bukti tersebut milik dari ARJEN ARTER TURANGAN, maka dikembalikan kepada ARJEN ARTER TURANGAN;

1 (satu) unit kendaraan Roda Dua jenis Honda CBR 150 DB 2305 EO,

DB 2305 EO,

1 (satu) lembar STNK Sepeda motor DB 2305 EO

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 33 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar SIM C, oleh karena barang-barang bukti tersebut milik dari almarhum MEYVEL L SUOTH dikembalikan kepada ahli waris MEYVEL L SUOTH;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga besar almarhum MEYFEL L SUOTH dan almarhumah THELMA LUMINTANG;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, memberikan keterangan dengan jujur tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa sudah memberikan tanda duka kepada keluarga korban;

Keluarga para korban telah memaafkan terdakwa;

Terdakwa berusaha untuk menolong para korban dengan membawa ke rumah sakit;

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 34 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARJEN ARTER TURANGAN** Alias **JEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA RINGAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARJEN ARTER TURANGAN** Alias **JEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 8 (DELAPAN) BULAN dan denda sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 Truk Jenis Isuzu warna putih DB 8259 GY,
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk DB 8259 GY
 - Dikembalikan kepada pemiliknya HUDSON BOGIA
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umur atas nama ARJEN ARTER TURANGAN dikembalikan kepada terdakwa ARJEN ARTER TURANGAN;
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua jenis Honda CBR 150 DB 2305 EO,

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 35 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DB 2305 EO,

1 (satu) lembar STNK Sepeda motor DB 2305 EO

1 (satu) lembar SIM C

□ Dikembalikan kepada ahli waris/keluarga korban MEYFEL L SUOTH;

6. MembebanI terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00

(tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari JUMAT tanggal 14 DESEMBER 2018 oleh Kami: **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK I. CHRISTOFFEL, SH** dan **DONNY, SH**, selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini SELASA tanggal 18 DESEMBER 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, Hakim Ketua tersebut, didampingi **ERICK I. CHRISTOFFEL, SH** dan **DONNY, SH**, Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AWAL SON W. SASUBE, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **TIRA AGUSTINA, SH**, MH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dihadiri Penasihat Hukum terdakwa, di hadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTAI

HAKIM KETUA

1. **ERICK I. CHRISTOFFEL, SH**

ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH.

2. **DONNY, SH**

PANITERA PENGGANTI

AWAL SON W. SASUBE, SH

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Amr, Halaman 36 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)